



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 119/B/2019/PT.TUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

LILIANA OENTARYO, S.KOM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Manyar Kertoarjo 81 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMBANDING / PENGGUGAT**; -----

M E L A W A N

WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. N a m a : YAYUKEKO AGUSTIN W, S.H., M.H;-----
Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----
2. N a m a : M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., M.H; -----
Jabatan : Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya; -----
3. N a m a : IRA TURSLOWATI, S.H., M.H; -----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----
4. N a m a : R.M. DARMADI DEWANTO, S.H., M.H; -----
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya;
5. N a m a : THEDDY HASIROLAN, S.H;-----
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya; -----

Hal 1 dari 10 Halaman, Put. Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. N a m a : DINA ANGGRAENI, S.H; -----

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa Bangunan
pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Kota Surabaya; -----

7. N a m a : IGNATIUS HOTLAN H, S.H; -----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----

8. N a m a : YUDHISTIRA, S.H; -----

Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Kota Surabaya; -----

9. N a m a : YOHANES FRANKLIN, S.H; -----

Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Kota Surabaya; -----

10. N a m a : AHMAD RIZAL S, S.H; -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----

11. N a m a : DJOENEDIE DODIEK S, S.H; -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----

12. N a m a : BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H; -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----

13. N a m a : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H; -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----

14. N a m a : R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H; -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----

Hal 2 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. N a m a : RATIH PUSPITORINI, S.H. M.Kn; -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----

16. N a m a : VITRIA FARISH MAYASARI, S.H; -----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, memilih berdomisili hukum di Jalan Taman Surya No. 1 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/7394/436.1.2/2018, tanggal 06 Agustus 2018, kemudian Walikota Surabaya memberikan Kuasa kepada : -----

1. SETIJO BOESONO, S.H., M.H; -----
2. M. SJAMSUL ARIFIN, S.H; -----
3. WINDIYANTO YUDHOW, S.H; -----
4. SAIFUL BAHRI, S.H; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat "SETIJO BOESONO, S.H., M.H., & Associates", memilih berdomisili di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Gedung Balai Kota Surabaya Lantai 1 Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/7396/436.1.2/2018, tanggal 06 Agustus 2018. Selanjutnya Walikota Surabaya memberikan Kuasa kepada **M. TEGUH DARMAWAN, S.H.,M.H** (Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya) selaku jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/7395/436.1.2/2018 tanggal 6 Agustus 2018, selanjutnya Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya memberikan kuasa substitusi kepada : -----

1. ARJUNA MEGHANADA W, S.H.M.H (Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara); -----
2. SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, S.H.M.H (Jaksa Pengacara Negara); -----

Hal 3 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. HANAFI RAHMAT, S.H.M.H (Jaksa Pengacara Negara); -----

4. PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H.M.H (Jaksa Pengacara Negara); -----

5. TEDDY ISADIANSYAH, S.H.M.H (Jaksa Pengacara Negara); ----

6. DIAJENG KUSUMANINGRUM, S.H.M.H (Jaksa Pengacara Negara); -----

7. IMAM HIDAYAT, S.H (Jaksa Pengacara Negara); -----

8. YUSHAR, S.H (Jaksa Pengacara Negara); -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara beralamat kantor di Jalan Raya Sukomanunggal Jaya No. 1 Surabaya, berdasarkan surat kuasa Substitusi Nomor SK-90/05.10/Gs/08/2018, tanggal 20 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERBANDING / TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 119/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 18 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 119/B/2019/PT.TUN.SBY dan Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 119/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 18 April 2019; -----
2. Berkas (Bundel A) Perkara Nomor : 109/G/2018/PTUN. SBY. seluruh isi dan lampirannya;-----
3. Berkas (Bundel B) Perkara Nomor : 109/B/2018/PTUN.SBY. (No. 119/B/2019/PT.TUN.SBY) seluruh isi dan lampirannya;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 119/Pen.HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 18 Juni 2019 tentang Hari Sidang Pembacaan Putusan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 4 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 109/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 15 Januari 2019 yang dimohonkan

banding dengan amar sebagai berikut:-----

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.801.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 15 Januari 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat; -----

Menimbang, bahwa isi putusan perkara Nomor : 109/G/2018/PTUN.SBY telah diberitahukan kepada pihak Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 109/G/2018/PTUN.SBY tanggal 16 Januari 2019; -----

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Isi Putusan tersebut diterima oleh Penggugat pada tanggal 18 Januari 2019 sesuai dengan Tanda Terima Nomor : W3-TUN1/229/K.Per.01.04/1/2019; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 15 Januari 2019 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 29 Januari 2019 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 109/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 29 Januari 2019 dan Akta Permohonan Banding No. 109/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 29 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Penggugat telah diberitahukan kepada Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 109/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 29 Januari 2019;-----

Hal 5 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Maret 2019 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor : 109/G/2019/PTUN.SBY yang pada bagian akhir dari Memori Banding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Surabaya Nomor:188.45/2878/436.7.11/2018, tanggal 30 April 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor : 188.45/3770P/436.6.18/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan Objek Tanah di Jalan Simohilir Barat No. 8 Surabaya atas nama LILIANA OENTARYO, S.KOM; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor:188.45/2878/436.7.11/2018, tanggal 30 April 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Nomor : 188.45/3770P/436.6.18/2015 tanggal 21 Desember 2015 dengan Objek Tanah di Jalan Simohilir Barat No. 8 Surabaya atas nama LILIANA OENTARYO, S.KOM; -----
4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 109/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 19 Maret 2019;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 April 2019 yang pada bagian akhir dari Kontra Memori Banding Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya melalui hakim pemeriksa untuk memberikan putusan sebagai berikut;-----

Hal 6 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding; -----
2. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding; -----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor :
109/G/2018/PTUN.SBY; -----
4. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini.-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat tersebut di atas telah diberitahukan kepada Pemanding/Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Nomor :
109/G/2018/PTUN.SBY tanggal 30 April 2019; -----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor :
109/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 1 Maret 2019; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/G/2018/PTUN.SBY, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun kuasanya; -----

Menimbang, bahwa Pemanding/Penggugat menerima Surat Pemberitahuan Isi Putusan pada tanggal 18 Januari 2019 sesuai dengan Tanda Terima Nomor : W3-TUN1/229/K.Per.01.04/1/2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Pemanding/Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Januari 2019 sebagaimana akta permohonan banding Nomor : 109/G/2018/PTUN.SBY, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang

Hal 7 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sehingga oleh karenanya secara formal, permohonan

banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah memeriksa dan meneliti, secara seksama berkas perkara Nomor : 109/G/2018/PTUN.SBY. yang termuat dalam bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain termasuk didalamnya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/G/2018/PTUN.SBY. tanggal 15 Januari 2019, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan saksi, Memori Banding dari Pembanding/Penggugat serta Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat, dalam musyawarahnya bersepakat bulat berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini:-----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjatuhkan putusannya telah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding setelah mencermati kembali ketentuan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, tersebut pada pasal 7 huruf b ("Pemegang IPT mempunyai kewajiban yaitu memakai tanah sesuai dengan peruntukan dan/atau penggunaan sebagaimana tersebut dalam IPT"), junto pasal 8 ayat (1) huruf b menentukan : Pemegang IPT dilarang menelantarkan tanah hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya IPT, dan dipertegas pula dalam pasal 8 ayat (2) huruf a menyebutkan : Penelantaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku terhadap IPT dengan kondisi persil telah diterbitkan IMB; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Terbanding/Tergugat dengan menerbitkan SK obyek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Peraturan

Hal 8 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 109/G/2018/PTUN.SBY tanggal 15 Januari 2019 patut dipertahankan/dikuatkan di tingkat banding ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding dari Pembanding/Penggugat tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding/Penggugat harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 15 Januari 2019 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sesuai Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang ditetapkan pada amar putusan dibawah ini;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan diubah kembali dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 109/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 15 Januari 2019 yang dimohonkan banding;-----

Hal 9 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukumi Pembanding Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **SELASA**, tanggal **18 JUNI 2019** oleh kami **Dr. ISTIWIBOWO, S.H, M.H** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, S.H, M.H** dan **H. ARIYANTO, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut **diucapkan** dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FAMOLALA HAREFA, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya .-

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

T. T. D

T. T. D

1. H. EDDY NURJONO, S.H, M.H

Dr. ISTIWIBOWO, S.H, M.H.

T. T. D

2. H. ARIYANTO, SH, MH.

Panitera Pengganti,

T. T. D

FAMOLALA HAREFA, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi = Rp. 24.000,-
2. Meterai Putusan = Rp. 6.000,-
3. Redaksi Putusan = Rp. 10.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding = Rp. 210.000,-

J u m l a h = Rp. 250.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Hal 10 dari 10 Halaman, Put.Pkr No. 119/B/2019/PTTUNSBY